



## LITERATUR REVIEW: IMPLEMENTASI RESPONSIF GENDER DIMASA PANDEMI COVID 19

*Ika Harni Lestyoningsih, SKM., M.Kes*

*BIDAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANGERA*

*Email: ikaharni@rocketmail.com*

### ABSTRAK

Kesetaraan gender menekankan pada pengakuan akan identitas dari masing-masing gender. Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemi. Metode penelitian ini menggunakan *literature review*, artikel dikumpulkan menggunakan mesin pencari seperti *Science direct dan EBSCO*. Kriteria artikel yang digunakan adalah yang diterbitkan tahun 2017-2020. Penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan tentang implementasi responsive gender dimasa pandemi Covid 19. Berdasarkan hasil analisis situasi implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan pandemi masih lemah. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam keluarga, terlebih pada saat pandemi Covid 19. Pengarusutamaan gender di Indonesia telah dilaksanakan dan disosialisasikan secara luas dimasyarakat maupun berbagai institusi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait, namun hasilnya masih belum optimal. Kesimpulannya adalah implementasi responsif gender perlu dioptimalkan baik dari lini keluarga sampai dengan lingkup pemerintahan, terlebih dimasa pandemi Covid 19.

***Kata Kunci: Implementasi, responsif gender; Pandemi Covid 19***

### ABSTRACT

Gender equality emphasizes the recognition of the identity of each gender. Integrating gender mainstreaming strategies can be a responsive way to realize gender equality in a pandemic. This research method uses literature review, articles are collected using search engines such as Science direct and EBSCO. Criteria for articles used are those published in 2017-2020. This research is to collect and analyze articles related to the implementation of gender responsiveness in the Covid pandemic 19. Based on the analysis of the situation, the implementation of gender mainstreaming strategies in managing pandemics is still weak. This can be seen from the small number of women involved in policy making and family decisions, especially during the Covid pandemic 19. Gender mainstreaming in Indonesia has been implemented and widely socialized in the community and various government institutions and related NGOs, but the results are still not optimal. The conclusion is that the implementation of gender responsiveness needs to be optimized both from the family line up to the scope of government, especially during the Covid 19 pandemic.

***Keywords: Implementation, responsive gender; Covid 19 Pandemic***



## PENDAHULUAN

Saat ini pandemi penyakit menular akibat virus *corona* atau *coronavirus disease (COVID-19)* melanda dunia. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan Pandemi COVID-19 ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Hal ini berdampak pada penduduk global secara drastis, terhadap berbagai aspek kehidupan semua kelompok umur dan terkait gender (1). Pada bulan maret 2020 kasus pertama COVID-19 mulai muncul di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia masuk ke dalam daftar 213 negara yang mengalami kasus serupa. Sejak tanggal 1 Mei 2020 kasus COVID-19 sudah mencapai 10.551 orang dengan jumlah kematian mencapai 800 orang. Angka Dunia per 1 Mei memperlihatkan data COVID-19 mencapai 3.256.570 kasus terkonfirmasi yang tersebar di 213 negara. Sementara angka kematian di dunia akibat virus Corona ini mencapai 1.069.534. Selama pandemi ini, sejumlah sumber menyebutkan 1.848 anak mengalami kekerasan seksual, 852 anak mengalami kekerasan fisik, dan 768 anak mengalami kekerasan psikis, ungkap Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) periode Januari-Juni 2020. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga menandakan ada ketidakadilan gender(2).

Di dunia termasuk di Indonesia, ketidaksetaraan gender masih menjadi isu yang kontroversi, terlebih disaat pandemi. Masalah kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID19 menjadi isu yang gencar dilakukan oleh setiap Negara. Hal ini melibatkan jajaran dari sektor kesehatan dalam mengambil kebijakan. Pandemi ini dapat menjadi titik balik untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di semua lini termasuk dalam menjamin kesetaraan gender bagi tenaga kesehatan. Dalam manajemen kebencanaan, perempuan di Indonesia lebih sering digambarkan sebagai korban, bukan sebagai pengambil kebijakan. Namun pandemi justru menunjukkan potensi sebagai pemimpin perempuan yang berhasil mengatasi wabah dengan kinerja yang baik seperti Angela Merkel di Jerman, Jacinda Ardern di Selandia Baru dan Tsai Ing-wen di Taiwan. Walaupun banyak perempuan berhasil memimpin rakyat mereka di tengah wabah, nampaknya fenomena tersebut jarang terjadi di Indonesia(3). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2019, melaporkan sistem kesehatan didominasi oleh tenaga kesehatan perempuan masih merupakan



kelompok yang dinomorduakan. Pada sektor kesehatan, perawat perempuan 90% memiliki porsi terbesar dalam jumlah tenaga medis. Laporan itu menyebut bahwa tenaga kesehatan perempuan di seluruh dunia dibayar 28% lebih rendah dibanding laki-laki. Tenaga kesehatan perempuan juga lebih banyak menghadapi kesulitan untuk diangkat menjadi pegawai tetap pada sebuah organisasi (4).

WHO tahun 2020, ketimpangan gender dalam sistem kesehatan kembali diungkapkan. Hanya sedikit perawat perempuan yang mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan adalah sebuah sistem yang patriarkis. Perempuan hanya sebagai kelompok lemah yang tidak seharusnya menjadi pemimpin. Perempuan di Indonesia, juga belum banyak diakomodasi dalam pengambilan keputusan di sistem kesehatan. Di satu sisi, ekspektasi terhadap peran perempuan untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 terus digaungkan, karena terbukti memiliki peran signifikan di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 (5). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa berdasarkan data

sebanyak 256.326 orang perawat Indonesia (71%) adalah perempuan dan hanya 103.013 orang (29 %) perawat laki-laki. Hampir sama dengan jumlah tenaga kesehatan global yaitu 70% persen tenaga medis global adalah perempuan. Data ini digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, bahkan di dunia. Belum termasuk jumlah perempuan di berbagai komunitas dan dari berbagai wilayah di Indonesia yang secara sukarela berpartisipasi aktif mengambil peran dalam penanganan Covid-19. Mulai dari melakukan edukasi pencegahan (memberikan penyuluhan kepada warga), menggerakkan solidaritas memastikan tersedianya pangan keluarga paling terdampak, membuat dan membagikan alat-alat pelindung diri (masker), hingga pembagian benih produk pangan, dan lain sebagainya yang jumlahnya belum terdata. Memastikan praktik physical distancing di rumah dan menjaga imunitas tubuh anggota keluarga melalui penyediaan makanan sehat dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dilakukan oleh perempuan(6).

Peran perempuan dalam komunitas lebih banyak dalam sektor domestik, masih belum dipandang mampu untuk menjadi pemimpin. Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia setidaknya telah memiliki 20



orang Menteri Kesehatan; namun hanya empat diantara mereka yang perempuan. Pada tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih operasional, kesempatan wanita menjadi pengambil keputusan puncak juga masih terbatas (7). Pada akhir tahun 2019, dilakukan studi pada 352 pejabat publik pada Institusi Dinas Kesehatan di dua Provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan juga pengalaman kerja yang sama, banyak pemimpin perempuan di bidang kesehatan terhenti pada tingkat kepemimpinan setingkat kepala seksi dan kepala bidang. Sedangkan pemimpin laki-laki memiliki porsi yang lebih besar untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi setingkat kepala bidang hingga Kepala Dinas. Keadaan disebabkan oleh adanya stereotip gender pada sistem kesehatan. Stereotip adalah keyakinan tentang karakteristik sekelompok orang berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya. Keadaan yang sama juga terjadi sampai dengan lini keluarga. Keputusan pemerintah meminta masyarakat mengisolasi diri secara mandiri dirumah selama pandemi Covid-19 berlangsung tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stres disebagian masyarakat. Berisiko meningkatkan kasus-kasus tindak

kekerasan berbasis gender dalam keluarga, sehingga perlu meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan berbasis gender baik selama pandemi COVID-19 yang cenderung meningkat maupun pasca pandemi(8).

Laporan Penilaian Kebutuhan Cepat COVID-19 di Indonesia oleh Save the Children April 2020, mengungkapkan 4 dari 10 orang tua tidak melakukan perlindungan terhadap anak-anaknya dari sisi negative internet terkait metode belajar online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Dalam Jaringan (Daring). Selain itu, 84% anak-anak usia 12-17 tahun mengalami perundungan di dunia maya. Begitu pula 80.3% orangtua atau orang dewasa tidak melaporkan tindakan kekerasan pada lembaga layanan, demikian data dari "Kajian dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia" oleh Komnas Perempuan selama April-Mei 2020. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari bulan Januari hingga Juni 2020, yang dipantau Save the Children, ada 3000 anak yang menjadi korban kekerasan di rumah selama pandemi COVID-19. Hingga 23 April 2020, menurut catatan, paling tidak terjadi 205 kasus kekerasan dalam rumah. Pelanggaran terhadap hak anak dan



perempuan setiap saat mengalami peningkatan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam lima tahun terakhir (2015-2019) (9).

Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemi. Namun implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan pandemi masih lemah. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan juga terbatasnya pemilahan data segregasi gender. Persoalan ketidakadilan, eksploitasi, diskriminalisasi dan kekerasan terhadap perempuan serta kelompok marginal lainnya, perlu ditindak lanjuti. Ketersediaan data tersegregasi gender dan analisis gender menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk memahami bahwa pandemi membawa membawa dampak (fisik maupun sosial) yang berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat merumuskan langkah penanggulangan yang efektif dalam

penanganan masalah berdasarkan responsif gender. Di lain sisi, stereotip gender menurunkan kepercayaan diri perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Meningkatnya isu terkait responsif gender dari berbagai elemen dimasyarakat termasuk hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi latar belakang penulis tertarik meneliti implementasi responsif gender dimasa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan tentang implementasi responsive gender dimasa pandemi Covid 19.

## METODE

Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu sebuah pencarian *literature*, baik internasional maupun nasional dengan menggunakan pencarian database melalui media. *Science Direct* dan *EBSCO*. Awal tahap pencarian artikel jurnal diperoleh 192 artikel dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menggunakan kata kunci "Isu Gender, Kesetaraan Gender, Gender dalam Politik, *Gender Dalam Pendidikan, Gender Dalam Kesehatan*, dan Isu Gender dimasa Pandemi Covid 19" yang diidentifikasi melalui artikel. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 38 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah artikel



ada 20 artikel yang memiliki kriteria penuh, 10 artikel yang berkualitas menengah, dan 8 artikel yang berkualitas rendah. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2020 sampai tanggal 26 Juli 2020. Populasi yaitu 192 artikel atau jurnal tentang “Isu Gender”. Sampel ialah 20 artikel atau jurnal tentang Isu Gender pada saat sebelum pandemi dan masa pandemi COVID 19. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, melalui *EBSCO* dan *Science Direct*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dewi, *et al* (2020) situasi krisis seperti saat Pandemi COVID 19 ini, kelompok paling rentan dan yang berisiko adalah kelompok marginal yaitu perempuan dan anak. Dampak yang terjadi akibat krisis yaitu kesenjangan, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan selalu meningkat. Pemerintahan disetiap Negara menerapkan aturan lockdown atau social distancing sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID 19. Hal ini menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial serta berefek terhadap gender. Menurut Dewi Elisabeth, (2020) persoalan diskriminasi, rasisme, eksploitasi, kesehatan kultural, ekonomi,

kepemimpinan, serta hukum yang bias gender masih banyak terjadi (20). Di India terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di minggu pertama lockdown, di Perancis terjadi peningkatan 1,3% kasus dari bulan sebelumnya. Di Guinea 4,5% kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, kasus kekerasan seksual juga meningkat di Liberia, perempuan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena banyak pusat pelayanan dan klinik yang kosong karena takut pada penyebaran virus Corona. Di Indonesia hingga 23 April 2020, menurut catatan, paling tidak terjadi 205 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan perempuan. Tingkat stres yang tinggi muncul dan dialami perempuan dalam keluarga akibat tekanan kebutuhan hidup, beban perempuan yang meningkat dalam mengurus rumah tangga, maupun perasaan tidak nyaman lainnya yang timbul bersamaan dengan meluasnya pandemi Covid-19 (10).

Kesejangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan menurut AIPEG tahun 2017, kesenjangan pendapatan disektor formal sebesar 345% sedangkan sektor informal sebesar 50%. Penempatan pekerjaan sesuai dengan jenis kelamin dianggap masih tidak adil sedangkan pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh



laki-laki dan perempuan. Diskriminasi yang sering terjadi pada perempuan seperti peran ganda perempuan yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, akan dianggap menghambat kinerja, karena harus hamil, melahirkan dan mengurus anak-anaknya. Tekanan dalam pekerjaan, sosial dan budaya dimasyarakat. Pada masa pandemi COVID 19 terjadi pemutusan kerja sehingga beban perempuan dalam hal ekonomi bertambah berat karena kepala rumah tangga tidak mendapat penghasilan. Laki-laki juga kebanyakan malu mengerjakan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak karena merasa pekerjaan tersebut domain perempuan. Sehingga dampak dari hal tersebut laki-laki lebih mudah marah, agresif dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hingga perempuan yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah (11)

Tekanan dan beban psikis seputar pengasuhan anak akan membuat orang tua mengalami ketidaknyamanan dan kecemasan yang berlebihan. Ketidakmampuan orang tua untuk mengembangkan pendekatan yang bervariasi, menjaga agar anak tidak jenuh di rumah, sering justru berpotensi meningkatkan tekanan psikologis orang tua. Studi yang dilakukan Kementerian PPPA menemukan bahwa sebagian besar anak

(58%) cenderung tidak senang selama belajar dari rumah. Jadi, tanpa didukung kreativitas dan kebesaran hati orang tua, niscaya tingkat stres yang dialami anak-anak dan orang tua akan makin bertambah yang ujung-ujungnya menempatkan perempuan pada posisi yang serbadilematis (12). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020) kekerasan pada anak meningkat selama pandemi COVID -19, banyak orang tua yang belum siap dengan kondisi tetap di rumah dan jadi pengasuh yang baik. Dalam kurun waktu tiga minggu selama bulan April 2020, kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Sebanyak 368 kasus kekerasan dialami 407 anak. Kekerasan pada anak terjadi karena kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh. Orang tua kurang memiliki pendidikan terutama tentang disiplin dan perkembangan anak-anak atau mereka mengalami kelainan secara emosional dan kognitif ketika mereka masih kanak-kanak. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal, keterasingan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekerasan (13).

Berdasarkan hasil artikel yang dikumpulkan dan analisa penulis didapatkan bahwa peningkatan jumlah



kasus yang dilaporkan kemungkinan masih banyak yang tidak dilaporkan seperti fenomena gunung es. Untuk mencegah agar tindak kekerasan berbasis gender tidak meluas bersamaan dengan terjadinya wabah Covid-19, yang dibutuhkan kesadaran keluarga untuk menyadari posisi mereka masing-masing dalam konteks *equal family*.

Semua menyadari bahwa kebijakan isolasi diri di masa pandemi Covid-19 niscaya akan menimbulkan beban dan tekanan tersendiri dalam keluarga. Yang terpenting adalah peran masing-masing pasangan bersedia mereposisi diri dan menempatkan kepentingan keluarga dan anak sebagai dasar pertimbangan mereka dalam bersikap. Keadilan dan kesetaraan gender adalah kunci untuk mencegah agar tindak kekerasan berbasis gender tidak makin luas. Di masa pandemi penyakit mengancam keselamatan jiwa, rumah tangga menjadi ruang yang paling aman bagi perempuan dan anak untuk berlindung (14).

Kebijakan dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebenarnya sudah ada, baik yang bersifat nasional seperti undang-undang maupun yang diterbitkan oleh masing-masing daerah. Kebijakan di Indonesia telah diberlakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk melindungi anak-anak (15). Kebijakan yang

berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (13). Kebijakan konkrit perspektif gender dalam perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi dan penganggaran oleh Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender. Diikuti dengan berbagai Perda PUG di daerah (16).

Perempuan memiliki peran yang strategis sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19 berbasis komunitas. Termasuk dalam tanggungjawabnya melaksanakan hak-hak anak. Perempuan





juga berperan dalam Penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan kerjasama dengan komunitas yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media (Monardo, 2020). Kontribusi perempuan dapat berada di dalam setiap unsur, salah satu kontribusi perempuan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun perempuan khususnya ibu-ibu. PKK ini sudah ada sejak Orde Baru dan menjangkau hingga ke desa/kelurahan seluruh Indonesia. Serta komitmen dari pemerintah Indonesia dalam melakukan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan catatan kronologis yang panjang, hingga dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Studi Soetjipto dan Adelina (2013) mencatat pentingnya PKK direvitalisasi dan dimanfaatkan untuk mendorong program-program pro-perempuan yang responsif gender pasca-reformasi (17).

Dalam masa pandemi COVID-19, beberapa kepala daerah telah menggerakkan PKK untuk membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sebagai contoh di Provinsi Bali, para

kader PKK diharapkan berperan melakukan sosialisasi upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan keluarga (balipost.com, 2020). PKK se-Kabupaten Gorontalo juga menggalakkan penanaman tanaman obat keluarga (Toga) untuk membantu ketahanan kesehatan keluarga, selain mensosialisasikan protokol kesehatan kepada keluarga dan masyarakat sekitar (gosulut.id 2020). Begitu pula di Provinsi Jawa Barat, PKK dari 27 kabupaten/kota menjadi barisan terdepan yang dikerahkan untuk pendataan kesehatan masyarakat, menyisir ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) di puskesmas setempat, melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya COVID-19 mulai dari tingkat kecamatan, desa, RW, RT, hingga dasawisma (bandungkab.go.id 2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadikan PKK dan kader dasawisma untuk membantu mengidentifikasi lingkungan, mendata golongan rentan penularan COVID-19, dan melakukan sosialisasi cara-cara mencegah dari penularan (beritajakarta.id 2020)(18)

Dalam hal ini menarik menekankan keberadaan dan peran strategis para perempuan melalui dasawisma sebagai unit terkecil PKK yang merupakan kelompok ibu-ibu dari 10 kepala keluarga yang



bertetangga dan berada di lingkup Rukun Tetangga. Peran penting dan keberhasilan dasawisma dalam beberapa program berbasis komunitas telah diakui. Sebagai contoh, pemberdayaan kader dasawisma untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Banjar Menak Kabupaten Gianyar, Bali (Juwita dkk 2017). Penelitian penulis mengenai strategi politik di balik keberhasilan Walikota Surabaya Tri Rismaharini membangun, merevitalisasi taman kota, dan menjaga lingkungan hijau secara berkelanjutan di Kota Surabaya, menemukan vitalnya peran 28.600 kader lingkungan yang sebagian besar perempuan, di mana setiap 1 dasawisma terdapat 1 kader lingkungan (Dewi 2017; PPT Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Surabaya 2015). Meskipun masih diperlukan penelitian lebih jauh mengenai efektifitas perempuan kader dasawisma dalam penanganan pandemi COVID-19, setidaknya pelibatan aktif para perempuan melalui PKK dan dasawisma di beberapa daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 memberikan contoh konkrit perempuan kader PKK dan dasawisma sebagai bagian komunitas, berkontribusi dan potensial untuk digerakkan secara sistematis untuk membantu mencegah penularan COVID-19 (20)

Perempuan pada umumnya diharapkan berkontribusi pada ketahanan keluarga selama masa pandemi COVID-19. Upaya nasional memutus penyebaran rantai penularan COVID-19 dilakukan dengan social distancing dan instruksi untuk melakukan *Work From Home (WFH)*. WFH ini kemudian serta merta diikuti dengan kebijakan *School From Home (SFH)*. Pada kondisi WFH dikombinasikan dengan SFH, perempuan baik sebagai perempuan pekerja atau ibu rumah tangga, pada umumnya dipersepsikan dan diharapkan mampu menjalankan setidaknya tiga peran: sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, menjadi guru dadakan mendampingi anak-anaknya mengerjakan berbagai tugas SFH yang biasanya dilakukan pihak sekolah, dan memastikan suplai kebutuhan pangan keluarga tercukupi (22). Hal ini menjadi pengalaman sosial baru bagi para perempuan selama WFH yang sebetulnya sarat dengan diskriminasi gender, menambah beban psikologis dan fisik perempuan. Dalam hal ini mendampingi, mengajari, dan mengasuh anak tidak hanya menjadi peran dan tanggungjawab ibu saja, tetapi bersama-sama dengan seorang ayah. Nampaknya sederhana, namun ekspektasi sosial bagi perempuan untuk mampu menjalankan berbagai peran tersebut



selama WFH, berpotensi meningkatkan risiko kekerasan pada perempuan selama pandemi COVID-19 (20).

Diperlukan beberapa langkah ke depan untuk mendorong penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender sebagai berikut yaitu memastikan semua unsur penanganan percepatan COVID-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender. Memastikan praktik dan komitmen responsif gender semua unsur (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) dalam penanganan pandemi COVID-19, untuk melindungi hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan manusiawi. Penelitian-penelitian terhadap isu gender harus lebih banyak dilakukan untuk mengidentifikasi kesetaraan gender dan mengimplementasi undang-undang hak perempuan dan anak yang seharusnya menjadi kewajiban Negara dan masyarakat Indonesia (9).

#### **KESIMPULAN:**

Dampak yang terjadi akibat krisis yaitu kesenjangan, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan selalu meningkat. Pemerintahan disetiap Negara menerapkan aturan lockdown atau social distancing sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID 19 (22). Hal ini menyebabkan

krisis kesehatan, ekonomi dan sosial serta berefek terhadap gender. Persoalan diskriminasi, rasisme, eksploitasi, kesehatan kultural, ekonomi, kepemimpinan, serta hukum yang bias gender masih banyak terjadi. Kebijakan untuk perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, melalui UU No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di seluruh Provinsi telah tersedia. Juga diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang kewajiban membuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan setiap daerah telah memiliki kebijakan menjalankannya sesuai dalam Inpres No.9/2009. Kebijakan PUG dalam situasi darurat penanganan bencana juga sudah dikeluarkan melalui Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 tahun 2014 tentang PUG dalam Penanganan bencana. Perka ini mengatur kewajiban untuk memperhatikan pengalaman perempuan dan anak perempuan pada saat



bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan mereka (21).

Seruan untuk di rumah saja melakukan pekerjaan dari rumah (Work from Home) serta diikuti dengan kebijakan belajar dari rumah (School from Home) menyebabkan perempuan menanggung multi beban. Tekanan sosial lebih kuat ditujukan kepada perempuan agar mampu menjalankan berbagai peran sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan narasi-narasi edukatif mendorong praktik gotong-royong seluruh anggota keluarga untuk melakukan pekerjaan domestic. Akibatnya, perempuan mengalami diskriminasi gender dengan beban berlapis, rentan stress dan sakit karena kelelahan, serta kekurangan nutrisi karena harus mendahulukan anak-anak dan suami mereka. Situasi ekonomi selama pandemic ini juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat dan meningkatkan resiko kekerasan pada perempuan (22).

Berdasarkan temuan penelitian di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat beberapa alasan mengapa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam keluarga selalu ada dalam masyarakat, terlebih kasusnya meningkat

dimas Pandemi COVID 19 (1). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama dengan *United Nations Fund for Population (UNFPA)* menetapkan panduan dan protokol penanganan kasus kekerasan yang dapat digunakan sebagai protokol bersama yaitu Panduan Pemberian Pelayanan Perempuan dan Anak Selama Masa Pandemi COVID 19 (23), Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Masa Pandemi COVID 19 (24). Diperlukan beberapa langkah ke depan untuk mendorong penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender sebagai berikut yaitu memastikan semua unsur penanganan percepatan COVID-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender. Memastikan praktik dan komitmen responsif gender semua unsur (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) dalam penanganan pandemi COVID-19, untuk melindungi hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan manusiawi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini, yang Terhormat Kepala Dinas Kesehatan



Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang telah mendukung dan memberikan izin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini. Para Donatur yang telah mendukung dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization (WHO). (2015)

*Adolescent Development: Topics at Glance.* Diakses:

[http://www.who.int/maternal\\_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#](http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#)

Laporan Data Simponi Kemen PPA Periode Maret – April 2020

Bandungkab.go.id (2020). “PKK Barisan Terdepan Mendata Kesehatan Masyarakat”, Senin, 13 April. Diakses pada 26 April 2020 dari <http://www.bandungkab.go.id/arsip/pkk-barisan-terdepan-mendata-kesehatan-masyarakat>

gosulut.id (2020). “Gelar Rakor TP-PKK Kabupaten Gorontalo, Bahas Penanganan Covid-19”, 9 April. Diakses pada 26 April 2020 dari <https://gosulut.id/post/gelar-rakor-tp-pkk-kabupaten-gorontalo-bahas-penanganan-covid-19>

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020) *Panduan Pemberian Layanan*

*Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Selama Masa Pandemi COVID 19.* DKI Jakarta. Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih

Monardo, Doni. (2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam Webinar Diskusi Hari Kartini 23 April, “Peran, Kesiapan, dan Ketahanan Perempuan dalam Perang Melawan Covid-19” yang diselenggarakan oleh KPP-RI (Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia), KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia), dan MPI (Maju Perempuan Indonesia).

Kementerian Luar Negeri. (2020). “Menlu RI pada Pertemuan Para Menlu Perempuan Dunia: Perempuan Adalah Ujung Tombak Atasi Pandemi Covid-19”, 17 April. Diakses pada 26 April 2020 dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1213/berita/menlu-ri-pada-pertemuan-para-menlu-perempuan-dunia-perempuan-adalah-ujung-tombak-atasi-pandemi-covid-19>

Dewi, Kurniawati Hastuti. (2017). *Protecting Environment and Securing Power: Female Leaders’ Political Initiative in the Age of Climate Change*



in Indonesia and Japan. *International Journal of Indonesian Studies* vol. 1, no. 4: 122-160.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020) *Tanggap Darurat COVID 19*, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih

Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, dkk. (2018). *“Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions”*, *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*.

Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, *Forum Penyedia Layanan*, Yayasan Pulih Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Indonesia Darurat Kekerasan Anak*. (2015). Diakses:

<http://p2tp2abukittinggi.blogspot.co.id/2015/08/indonesia-daruratkekerasan-anak.html>

Juwita, Dewa Ayu Putu Ratna., dkk. (2017). *Pemberdayaan Kader dan Dasawisma Dalam Pencegahan Kasus Demam Berdarah Dengue di Banjar Menak,*

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *Warmadewa Medical Journal* vol. 2, no. 2: 60-70.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020) *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*. DKI Jakarta. Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020) *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, KPPPA dan UNFPA tahun 2019*. DKI Jakarta. Deputi Bidang PHP-

Ningsih Bayu Sari Ermaya, Sri Hennyati. (2018) *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* ISSN 2477-3441.4.(2); 56-65.

Darmawati, I Gusti Ayu Bintang. (2020). *Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Webinar Diskusi Hari Kartini 23 April, “Peran, Kesiapan, dan Ketahanan Perempuan dalam Perang Melawan Covid-19”* yang diselenggarakan oleh



- KPP-RI (Kaucus Perempuan Parlemen Republik Indonesia), KPPI (Kaucus Perempuan Politik Indonesia), dan MPI (Maju Perempuan Indonesia).
- Dewi Elisabeth. (2020) *Gender Kepemimpinan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Situasi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. PACIS (Parahyangan Center For International Studies) (p-ISSN;2614-2562, e-ISSN: 2406-8748).
- Julie Lafrenie, Caroline Sweetman, Theresia Thylin. (2019). *Gender, Humanitarian, Action and Crisis Response*, Gender Of Developmen, Vol.27, No 2
- Qibtiyah Alimatul, Ratnawati Retti, dkk. (2020) *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Provinsi Di Indonesia*. Tim Peneliti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Jakarta. April-Mei 2020. Hal. 1-9.
- Anggun Wulandari, dkk. *Hubungan Karakteristik Individu Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 Pada Masyarakat Di Kalimantan Selatan*. (2020). Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. Vol. 15(1):42-46.
- Tahriz ZNH. (2020) *Dunia Dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan Dan Mortalitas Akibat Covid-19*. Kajian Demografi Sosial. Departemen Sosiologi, FISIP UI. 2020.
- Cai H. (2020) *Sex Difference And Smoking Predisposition In Patient With Covid-19*. Lancet Respir Med: DOI: 10.1016/S2213-2600(20)3116-8.
- Iin Kandedes. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Harkat; Media Komunikasi Gender.16(1).
- Annaliansyah, Syarifah Rahmatilah. (2015) *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal.ar-raniry.ac.id. Vol 1, No 1.
- Witriani, dkk. (2019) *Mapping Isu Jurnal Berbasis Pengarusutamaan Gender Dan HAM Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Jurnal Studi Gender Islam. Musawa. 18(1); 45-60.
- Soetjipto, Ani W., & Adelina, Shelly. (2013). *Suara Dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Linda Dwi. (2019) *Ruang Pembebasan Sebagai Politik Perlawanan Perempuan NU*. Jurnal Studi Gender Islam. Musawa. 18(1); 61-76
- BPS. (2017) *Statistik Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta.



- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Setiawan Agus, Arifin Ridwan (2019) *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal UNES. 3(1); 9-19.
- UNICEF Indonesia. (2012) *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*. Jakarta: Unit For Children
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Khaleed, Badriyah. (2015) *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia